



P U T U S A N

Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRASTIWIE DHERIARDITAWATI, bertempat tinggal di Kav. Setia Budi RT. 02 RW. 05 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Habib Maulana, dan kawan-kawan, selaku Pengurus Dewan Pengurus Pusat – Federasi Progresif, berkantor di Jalan Jampea, Lorong 20 Nomor 123 D, Koja Jakarta Utara, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

YAYASAN ABABIL – KLINIK dr. EVA YUZAIFA, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Drs. Zainal Abidin, berkedudukan di Jalan Damai 2 Nomor 38 RT. 03 RW. 02, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Dwi Yanti, Staf HRD Yayasan Ababil – Klinik dr. Eva Yuzaifa, berkantor di Jalan Damai 2 Nomor 38 RT. 03 RW. 02, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Pengusaha Yayasan Ababil-Klinik Dr. Eva Yuzaifa, selaku Tergugat telah melakukan

Hal. 1 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat dan tidak melaksanakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 92/ANJ/D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2), huruf (b) Jo Pasal 14 Undang - undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

B. DASAR GUGATAN:

Adapun dasar pengajuan gugatan ini didasarkan pada hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi/ Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikan dengan diterbitkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 92/ ANJ/D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013;
2. Bahwa adapun isi Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 92/ ANJ/ D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, sebagai berikut:

“ MENGANJURKAN “ :

- I. Perusahaan Yayasan Ababil - Klinik Dr. Eva Yuzaifa agar segera memanggil pekerja Sdr.Mutia Handayani, dkk (7 orang) secara patut untuk kembali bekerja seperti biasa dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar yaitu:
 - i) Upah masing-masing pekerja Tahun 2013 yang belum dibayar terhitung sejak bulan April 2013 yang besarnya serendah rendahnya sama dengan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2013;
 - ii) Kekurangan upah masing-masing pekerja Tahun 2012 yang belum dibayar;
 - iii) Kekurangan upah masing-masing pekerja Tahun 2013 yang belum dibayar untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2013;
 - iv) Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 dan Tahun 2013 untuk masing-masing pekerja sesuai Permen Naker RI. Nomor 04 Tahun 1994;

Hal. 2 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pekerja Sdr. Mutia Handayani, dkk (7 orang) agar segera melaporkan kesediaannya untuk kembali bekerja seperti biasa kepada pimpinan perusahaan klinik Dr. Eva Yuzafa dan dapat menerima hak-haknya seperti pada poin 1 tersebut di atas;

III. Para pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan:

- Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membuat perjanjian bersama dan di daftarkan kepada Pengadilan Pengadilan Jakarta Pusat;
- Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada MEDIATOR Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran Anjuran: Nomor: 92/ANJ/D/IX/2013;

Tanggal 26 September 2013;

PERINCIAN HAK-HAK PEKERJA Sdr.MUTIA HANDAYANI Dkk (7 ORANG), YANG BELUM DI BAYARKAN OLEH YAYASAN ABABIL - KLINIK Dr. EVA YUZAIFA;

No	Nama	Tahun 2012				Tahun 2013					Jumlah (e+f+i+j+k)
		UMP	Upah diterima	Kekurangan upah 12 x (c-d)	THR (1 bl upah)	UMP	Upah diterima	Kekurangan upah 3 x (g-h)	THR (1 bl upah)	Upah belum dibayar (bl.april-september)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	n
1	Mutia Handayani	1.529.000	1.529.000	348.000	1.529.000	2.200.000	1.500.000	2.100.000	2.200.000	13.200.000	19.377.000
2	Dewi Asih	1.529.000	900.000	7.548.000	1.529.000	2.200.000	850.000	4.050.000	2.200.000	13.200.000	28.527.000
3	Hartono	1.529.000	1.050.000	5.748.000	1.529.000	2.200.000	1.000.000	3.600.000	2.200.000	13.200.000	26.277.000
4	Prastiwi Dheriartitawati	1.529.000	1.000.000	6.348.000	1.529.000	2.200.000	1.000.000	3.600.000	2.200.000	13.200.000	26.877.000
5	Nandar	1.529.000	1.097.000	5.184.000	1.529.000	2.200.000	1.000.000	3.600.000	2.200.000	13.200.000	25.713.000
6	Suyanti	1.529.000	750.000	750.000	1.529.000	2.200.000	750.000	4.350.000	2.200.000	13.200.000	30.637.000
7	Iriyanti	1.529.000	1.090.000	5.268.000	1.529.000	2.200.000	1.090.000	3.330.000	2.200.000	13.200.000	25.527.000

Hal. 3 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Demikian agar maklum dan menjadi perhatian saudara;

3. Bahwa Penggugat pada dasarnya Menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 92/ANJ/D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diputusnya hubungan kerja dan tidak jelasnya status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dan dengan tidak dibayarnya UPAH, Tunjangan Hari Raya dan hak - hak lainnya dari Penggugat;
5. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jakarta;
6. Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jakarta;

C. DUDUK PERKARA:

TERGUGAT MEM - PHK SEPIHAK & TIDAK MEMBAYAR HAK UPAH, HAK THR dan HAK LAINNYA dari PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat sejauh ini telah bekerja secara terus menerus dan berkelanjutan tanpa hubungan kerja yang jelas serta tanpa perjanjian kerja apapun;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan, YAYASAN ABABIL, Klinik Dr. Eva Yuzaifa. Penggugat tidak pernah diberikan hak - hak dasarnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang - undangan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti:
 - Hak upah di bawah ketentuan UMP DKI Jakarta yang berlaku;
 - Tidak diikuti sertakan dalam program JAMSOSTEK;
 - Tidak mendapatkan hak cuti tahunan;
(bagi pekerja yang telah bekerja di atas 12 bulan);
 - Tidak diberikan hak cuti hamil & melahirkan (bagi pekerja wanita yang hamil/melahirkan);
 - Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai ketentuan;

Hal. 4 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status kerja/hubungan kerja yang tidak jelas;
 - Tidak adanya sosialisasi Peraturan perusahaan yang memadai;
 - Dan hak-hak lainnya yang diatur di dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan;
3. Bahwa atas keadaan kerja, hak - hak yang dilanggar, Penggugat telah berulang kali mengupayakan pengajuan perbaikan kondisi kerja serta hak - haknya secara lisan dan langsung dengan kooperatif kepada Tergugat, Namun demikian tidak diindahkan;
4. Bahwa atas perlakuan dari Tergugat yang tidak mengindahkan, alhasil membuat Penggugat semakin resah, karena hak - hak yang diberikan oleh Tergugat jauh dari kecukupan apalagi mensejahterakan, di mana hak yang bersifat mendasarpun dilanggar;
5. Bahwa upaya mempertanyakan dengan cara kooperatif dan kekeluargaan tidak pernah ditanggapi baik oleh Tergugat, hingga terakhir, pada awal bulan April kembali Penggugat mendesak kepada Tergugat melalui Pertemuan, agar melakukan peningkatan atau perbaikan kondisi kerja termasuk hak Penggugat. Namun tetap tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, justru sebaliknya Tergugat melakukan pelarangan bekerja terhadap Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 6 April Tergugat melakukan Pelarangan Bekerja terhadap Penggugat secara sepihak, tanpa dasar atau landasan yang dapat diterima, korban PHK sepihak Tergugat, yakni:

PRASTIWIE DHERIARDITAWATI - TERGUGAT :

TANGGAL MASUK : 12 Agustus 2011

TANGGAL DI PHK : 6 April 2013

7. Bahwa Pelarangan Bekerja atau PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, ditolak oleh Penggugat, dan Penggugat tetap berupaya untuk hadir ditempat kerja setiap harinya setelah diberhentikan, dan berniat melakukan konfirmasi terhadap Tergugat atas PHK sepihak, walaupun tetap tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat dan tidak ada tanggapan apapun;
8. Bahwa Penggugat selain tetap berupaya hadir di tempat bekerja, juga melayangkan surat kepada Tergugat, Nomor: Khusus/Pekerja Yayasan ABABIL/SK - Apr/2013, Tanggal : 10 April 2013, perihal: Penegasan Kesiapan Bekerja;

Hal. 5 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas pelarangan bekerja atau PHK sepihak dari Tergugat dan tetap diabaikannya Penggugat, maka Penggugat berinisiatif mendatangi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk mengadukan permasalahan ini serta meminta difasilitasi pertemuan dengan Tergugat, melalui surat Nomor I/Pekerja Yayasan ABABIL/SK - Apr/2013, Tanggal 11 April 2013, perihal: Permohonan Fasilitas, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa atas Permohonan Fasilitas dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan Penggugat pada tanggal 15 April 2013, melalui surat Nomor: 2224/-1.835.3, Tanggal: 11 April 2013, perihal: Undangan Dinas, namun demikian Tergugat tidak menghadirinya;
11. Bahwa Penggugat kemudian berupaya terus untuk bermusyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, Surat Permohonan Undangan BIPARTIT kepada Tergugat dilayangkan secara patut hingga sebanyak 3 (tiga) kali, namun demikian pihak Tergugat tetap tidak mengindahkannya atau tidak menghadiri upaya-upaya musyawarah/ bipartit dimaksud;
12. Bahwa setelah upaya Bipartit I, II hingga ke III tersebut di atas tidak membuahkan penyelesaian, Penggugat menyampaikan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/ Pelarangan Bekerja atau PHK Sepihak ke Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Surat: V/Pekerja Yayasan ABABIL/SK - Mei/2013, Tanggal 30 Mei, perihal: Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial - pelarangan bekerja/PHK sepihak terhadap Sdri.MUTIA,Dkk, (10 Orang Pekerja YAYASAN ABABIL, Klinik,Dr. EVA Yuzaifah);
13. Bahwa atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Pelarangan Bekerja atau PHK Sepihak Pekerja Yayasan Ababil - Klinik Dr. Eva Yuzaifa ke Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Proses TRIPARTIT/MEDIASI I di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013, namun Tergugat tetap tidak menghadirinya;
14. Bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat pada proses TRIPARTIT/ mediasi I seperti tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kembali melayangkan surat Nomor 3990/1.835.3, Tanggal : 12 Juli 2013, perihal:

Hal. 6 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang mediasi, yang dilaksanakan pada 23 Juli 2013, dan di hadirinya Tergugat yang diwakili oleh Sdr, Ariyanto Indradjaya dan Sdr/i, Frida, yang menghasilkan kesimpulan para pihak untuk melakukan pertemuan kembali serta melaporkan hasilnya kepada mediator pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambatnya pada tanggal 2 September 2013;

15. Bahwa atas proses TRIPARTIT/mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi seperti pada point (14) di atas, Penggugat melayangkan surat Nomor: XII/Pekerja Klinik Dr. Eva/SK-Juli 2013, Tanggal : 29 Juli 2013, perihal: tindak lanjut pertemuan di Disnaker, sekaligus melakukan konfirmasi kepada Tergugat, namun demikian Tergugat mengabaikan hasil pertemuan di Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebelumnya;
16. Bahwa Penggugat terus menunggu tanggapan dan tindak lanjut dari Tergugat atas hasil pertemuan sebelumnya hingga menjelang tanggal 27 Agustus 2013, namun demikian Tergugat tidak memberikan sinyal apapun, baik surat panggilan atau tanggapan atas surat tindak lanjut pertemuan di DISNAKER dari Penggugat;
17. Bahwa atas hal demikianpun Penggugat tetap mendatangi perusahaan Tergugat dengan disaksikan oleh pekerja lain di perusahaan Tergugat, di buktikan dengan pembubuhan tanda tangan atas kedatangan Penggugat ke perusahaan Tergugat, pada tanggal 28 Agustus 2013 dan 30 Agustus 2013, namun tetap saja Penggugat diabaikan;
18. Bahwa atas pemecatan dari Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan hak upah, hak THR saat hari raya serta hak - hak lainnya yang biasa di terima Penggugat ketika bekerja;
19. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak melalui prosedur dan kepatutan sebagaimana mestinya, seperti;
 - Tidak didahului dengan teguran - teguran lisan dan tertulis dengan patut dan yang bersifat membina;
 - Tidak adanya Surat peringatan berjenjang : SP 1, SP 2 dan seterusnya, secara patut dan mempunyai dasar yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pemecatan sepihak terhadap Penggugat, dilakukan oleh Tergugat tidak dengan terlebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- Pasal 151:

Ayat 1: " pengusaha,pekerja/buruh,serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja'

Ayat 2 : "dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

21. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 151:

Ayat 3 : "dalam hal perundingan sebagaimana yang di maksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan ,pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 dan Pasal 170 UU Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha

Hal. 8 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

23. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003, pekerja dan pengusaha belum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni: "pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja";

24. Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;

25. Bahwa sejak bulan April 2013 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

26. Bahwa sudah seharusnya Penggugat tetap mendapatkan upah karena status mereka yang sejatinya merupakan karyawan PKWTT atau tetap dan Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;

27. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta memutuskan terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Para Penggugat terhitung sejak Bulan April 2013 s/d Januari 2014 dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat Tahun 2013 dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL MASUK	TGL DI PHK	UMP DKI JAKARTA TAHUN 2013	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR SAMPAI BULAN Januari 2014	THR 2013	TOTAL UPAH DAN THR 2013 + UPAH APR 2013 S/D JANUARI 2014
1	Prastiwie Dheriardiawati	12 Agst' 2011	6 Apr 2013	Rp 2,200,000 ;	10 Bln	Rp 22.200.000 ;	Rp 2,200,000 ;	Rp. 24.400.000

- Total Upah dan Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar Rp24.400.000 ; (Dua Puluh Empat Juta



Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk selanjutnya Tergugat untuk tetap membayar Upah Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

28. Bahwa jika pengusaha terlambat membayar upah pekerja, maka selain membayar upah pengusaha berkewajiban untuk membayar denda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 95 ayat 2 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang berbunyi :

“ Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.”

29. Bahwa yang dimaksud dengan “persentase tersebut” dalam Pasal 95 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi:

“ apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai ke delapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan, selesai hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan”;

30. Bahwa oleh karena Tergugat terlambat membayar upah Penggugat, termasuk terlambat membayarkan upah sejak bulan April 2013 s/d bulan Januari 2014;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk memerintahkan tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat sejak bulan April 2013 s/d bulan Januari 2014, sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya, adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	TGL DI PHK	UMP DKI JAKARTA T AHUN 2013	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR SAMPAI BULAN JANUARI 2014	DENDA = 50% DARI TOTAL UPAH/BULAN X 5 BULAN (PASAL 19 AYAT (1) PP NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
1	Prastiwie	6 April		10	Rp 22.200.000	Rp 12.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dheriarditawati	2012	Rp 2.200.000			
-----------------	------	-----------------	--	--	--

- Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp12.100.000; (Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);

32. Bahwa menurut Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 ayat 1 (satu) "apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 (tiga) UU Nomor 13 Tahun 2003, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah serta hak-hak lainnya pekerja atau buruh yang bersangkutan";

33. Dan ayat 2 (dua) putusan sela sebagaimana dalam ayat 1 (satu) dapat di jatuhkan pada hari persidangan itu atau hari pada hari persidangan kedua;

D. POKOK PERKARA

PROFIL DAN KRONOLOGI KERJA PENGGUGAT

34. Bahwa Penggugat adalah buruh/pekerja pada Yayasan Ababail - Klinik Dr. Eva Yuzaifa yang beralamat di Jl. Darmawangsa XI, Nomor 66, Jakarta Selatan, dengan hubungan kerja yang tidak jelas dan tanpa perjanjian kerja tertulis yang sebagaimana mestinya;

35. Bahwa Penggugat adalah salah satu korban PHK sepihak dari Tergugat, dan salah satu yang menjadi bagian di dalam anjuran yang diterbitkan oleh mediator pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi provinsi DKI Jakarta (Sdr. Mutia Handayani, dkk (7 orang) dan yang masih melakukan gugatan atas perkara PHK sepihak ini;

36. Bahwa hubungan ketenagakerjaan Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat, Penggugat mendapatkan upah langsung dari Tergugat;

37. Bahwa hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, belum ada putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

38. Bahwa, belum ada pula kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt. Sus-Phi/2015



39. Sehingga dengan demikian, Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta;

TENTANG PROSES UPAYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT;

40. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berawal dari semenjak Penggugat dilarang bekerja atau di PHK pada tanggal 6 April 2013, sebagai tindakan sepihak Tergugat atas upaya Penggugat mempertanyakan peningkatan atas hak-haknya sekurangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, mengingat hak yang diterima Penggugat selama bekerja masih di bawah aturan ketentuan yang berlaku;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK BERDASARKAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 168 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN

41. Bahwa Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, menyatakan sebagai berikut: "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

42. Bahwa unsur-unsur Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah:
 - Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari semenjak tanggal 6 April 2013, ketika Tergugat melarang Penggugat bekerja seperti biasanya, atau mem PHK sepihak tanpa ada alasan yang jelas dan Perusahaan tidak memberikan penjelasan apapun;

Hal. 12 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah sengketa hubungan kerja tersebut dengan memanggil Tergugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, serta meminta pihak ke 3 (tiga), seperti Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa ada sengketa hubungan kerja yang belum selesai antara Penggugat dan Tergugat yang belum selesai, sehingga ketidak hadirannya Penggugat adalah beralasan;
- Bahwa Penggugat siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat pada faktanya menolak untuk mempekerjakan Penggugat kembali dan membayarkan hak upahnya yang tidak dibayar sebelumnya;

43. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Batal Demi Hukum, karena belum memperoleh penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat 1 jo. Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

44. Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

45. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan Upah kepada Penggugat sejak bulan April 2013 s/d Januari 2014;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat sejak April 2013 s/d Januari 2014, serta Tunjangan Hari Raya Penggugat tahun 2013, dengan masing-masing rincian Penggugat sebagai berikut;

Hal. 13 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Total Upah dan Tunjangan Hari Raya yang belum di bayarkan Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp24.400.000,00 (Dua puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat sejak bulan April 2013 s/d Januari 2014, sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:
- Dengan demikian Total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp12.100.000,00 (Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan April 2013 hingga Putusan ini memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah Membayar Upah Penggugat sejak bulan April 2013 s/d Januari 2014;
3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayarkan Tunjangan Hari Raya Penggugat pada tahun 2013;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak April 2013 s/d Januari 2014 dan Tunjangan Hari Raya Penggugat pada tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut:
- Total Upah dan Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp24.400.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat hingga Putusan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat sejak bulan April 2013 s/d Januari 2014 sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya, adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	TGL DI PHK	UMP DKI JAKARTA TAHUN 2013	TOTAL BULAN YG BELUM	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR SAMPAI BULAN	DENDA = 50% DARI TOTAL UPAH/BULAN X 5 BULAN (PASAL 19 AYAT
----	------	------------	----------------------------------	----------------------------	--	--



				DIBAYAR	JANUARI 2014	(1) PP NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
1	Prastiwie Dheriarditawati	6 April 2012	Rp 2.200.000	10	Rp 22.200.000	Rp 12.100.000

- Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp12.100.000,00 (Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 7. Menyatakan Pemutusan Kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
- 8. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung;
- 9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja kembali, pada posisi semula atau sederajat paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error In Persona* karena yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan adalah pengurus Yayasan, bukan Komisaris. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur:

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;"

Bahwa gugatan Penggugat yang melibatkan Klinik dr. Eva Yuzaifa adalah tidak berdasar dan *Error In Persona*. Dengan demikian, gugatan Penggugat



haruslah dinyatakan *Error In Persona* dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya karena fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah fakta-fakta yang tidak benar. Adapun fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

I. PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN PIHAK YANG MENJADI TERGUGAT;

Bahwa terbukti Penggugat telah menempatkan Yayasan Ababil dan Klinik dr. Eva Yuzaifa sebagai pihak Tergugat dalam Gugatannya. Padahal Klinik dr. Eva Yuzaifa berbeda kedudukannya dengan Yayasan Ababil. Kedudukan klinik dr. Eva Yuzaifa tidak berada di bawah Yayasan Ababil;

Bahwa faktanya sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya halaman 4, Penggugat bekerja di Perusahaan Yayasan Ababil, bukan pada Klinik dr. Eva Yuzaifa. Klinik dr. Eva Yuzaifa sama sekali tidak memiliki perikatan kerja dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak jelas menerangkan mengenai kedudukan dan peran dari Klinik dr. Eva Yuzaifa ataupun kaitan antara Yayasan Ababil dengan Klini dr. Eva Yuazifa dalam perkara *a quo*. Dengan tidak diuraikannya hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PHK TERHADAP PENGGUGAT, JUSTRU PENGGUGAT DKK YANG TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DAN ADA INDIKASI TELAH BEKERJA DITEMPAT LAIN

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 6 s/d 8 halaman 5 pada intinya menyatakan:

" Bahwa pada tanggal 6 April Tergugat melakukan Pelarangan Bekerja terhadap Penggugat secara sepihak, tanpa dasar atau landasan yang dapat diterima, korban PHK sepihak Tergugat, yakni...":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut di atas, adalah fakta yang tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, justru Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 6 April 2014 dan mengajak pegawai lain untuk tidak masuk kerja;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Bahwa selain tidak pernah masuk kerja lagi di kantor Penggugat, Penggugat juga terbukti telah bekerja di tempat lain yaitu Klinik Kecantikan Ammara sejak tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan itikad buruk dari Penggugat;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya keterangan yang benar dalam dasar Gugatannya, mengakibatkan Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG ADA DALAM ANJURAN DAN PENGGUGAT SUDAH MENANDATANGANI TANDA TERIMA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUGAT YANG TELAH DIPENUHI OLEH TERGUGAT;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah datang untuk melakukan mediasi di Departemen Tenaga Kerja dan menyurati Penggugat serta kawan-kawan kelompoknya;

Bahwa Tergugat telah dengan itikad baik melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak dan kewajiban Penggugat, akan tetapi dari Penggugat sendiri sama sekali tidak memenuhi apa yang dianjurkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 92/ANJ/D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, dimana dalam anjuran tersebut dinyatakan Penggugat, dkk segera kembali bekerja seperti biasa. Dimana faktanya, Penggugat, dkk tidak pernah masuk kerja dan

Hal. 17 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



malah bekerja di perusahaan lain. Hal tersebut tentunya menunjukkan itikad buruk dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013, Penggugat, telah menandatangani tanda terima sejumlah uang sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat. Terbukti diantara teman-temannya hanya Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Dengan demikian, adanya Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Penggugat memiliki itikad buruk dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan, padahal Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya walaupun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya keterangan yang benar dalam dasar Gugatannya, mengakibatkan Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Pihak yang tidak dimasukkan sebagai Pihak Tergugat dan Pihak tersebut adalah Pengurus Yayasan, dalam hal ini, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Ababil.

Bahwa Pihak sebagaimana tersebut di atas seharusnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan adalah pengurus Yayasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 yang mengatur:

"Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. Seorang bendahara";

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."

Bahwa oleh karena itu, seharusnya yang pada nantinya akan menghormati Putusan Perkara *a quo* dan menjelaskan duduk posisi perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dalam Perkara *a quo*. Sehingga hal ini sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Namun sebaliknya, justru Penggugat ingin menyembunyikan fakta-fakta yang ada dengan tidak diikut-sertakannya pihak tersebut di atas sebagai pihak Tergugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

"Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah "Kurang Pihak", sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. TANGGAPAN DALAM DUDUK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 1 s/d angka 5 halaman 4 Gugatannya yang menyatakan bahwa:

"1. Bahwa Penggugat sejauh ini bekerja secara terus menerus dan berkelanjutan

2. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan, Yayasan Ababil, Klinik Dr. Eva Yuzaifa, selama Penggugat tidak pernah diberikan hak-hak dasarnya sebagaimana diatur didalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku seperti:...

3. Bahwa atas keadaan kerja, hak-hak yang dilanggar, Penggugat telah berulang kali mengupayakan pengajuan perbaikan kondisi kerja serta hak-haknya secara lisan dan langsung dengan kooperatif kepada Tergugat, namun demikian tidak diindahkan;

4. Bahwa atas perlakuan dari Tergugat yang tidak mengindahkan, alhasil membuat Penggugat semakin resah, karena hak-hak yang diberikan oleh Tergugat jauh dari kecukupan apalagi mensejahterakan, dimana hak yang bersifat mendasar pun dilanggar;

5. Bahwa upaya mempertanyakan dengan cara kooperatif dan kekeluargaan tidak pernah ditanggapi baik oleh Tergugat, hingga terakhir, pada awal bulan April kembali Penggugat mendesak kepada Tergugat

Hal. 19 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pertemuan, agar melakukan peningkatan atau perbaikan kondisi kerja termasuk hak Penggugat Namun tetap tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, justru sebaliknya Tergugat melakukan Pelarangan Bekerja terhadap Penggugat";

Bahwa dalil tersebut di atas adalah tidak benar dan dalil yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

Bahwa Tergugat masih dengan itikad baik menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Walaupun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak masuk kerja pada Tergugat, Tergugat masih beritikad baik untuk memberikan uang kepada Penggugat sebagai wujud itikad baik Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga masih memanggil Penggugat melakukan mediasi, dalam hal ini Tergugat memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk bekerja kembali dikantor Tergugat. Pada saat itu yang bertindak sebagai mediator adalah Hotma Sitompul (Petugas dari Dinas Tenaga Kerja), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah hadir. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugatlah yang tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya ataupun sudah tidak ingin bekerja dikantor Tergugat lagi;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 14 s/d angka 23 halaman 7 s/d 8 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat pada proses TRIPATIT/MEDIASI I seperti tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja 7 Transmigrasi kembali melayangkan surat nomor: 3390/1.835.3, Tanggal: 12 Juli 2013, perihal: panggilan sidang mediasi, yang di laksanakan pada 23 Juli 2013, dan di hadirinya Tergugat yang di wakili oleh Sdr, Ariyanto Indradjaya dan Sdr/I, Frida yang menghasilkan kesimpulan para pihak untuk melakukan pertemuan kembali serta melaporkan hasilnya kepada mediator pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambatnya pada tanggal 2 September 2013; Bahwa atas proses TRIPARIT/MEDIASI yang di laksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi seperti pada point (14) di atas, Penggugat melayangkan surat nomor: XII/Pekerja Klinik Dr. Eva/SK-Juli 2013, Tanggal: 29 Juli 2013, perihal: tindak lanjut pertemuan di Disnaker,

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt. Sus-Phi/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus melakukan Konfirmasi kepada Tergugat, namun demikian Tergugat mengabaikan hasil pertemuan di Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebelumnya;

Bahwa Penggugat terus menunggu tanggapan dan tindaklanjut dari Tergugat atas hasil pertemuan sebelumnya hingga menjelang tanggal 27 Agustus 2013, namun demikian Tergugat tidak memberikan sinyal apapun, baik surat panggilan atau tanggapan atas surat tindak lanjut pertemuan di Disnaker dari Penggugat;...";

Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menanggapi dan tidak hadir dalam proses mediasi yang diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Justru Penggugatlah yang tidak melaksanakan dan mengabaikan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Penggugat yang seharusnya masih harus bekerja pada Tergugat, Penggugat justru tidak hadir dan bekerja di perusahaan lain;

Bahwa Tergugat telah beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi seluruh hak yang diminta oleh Penggugat, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya oleh Penggugat tanda terima tertanggal 7 April 2013 terkait dengan pemenuhan hak Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat sendirilah yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;

PENGUGAT TELAH MENERIMA SELURUH HAKNYA DAN TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGUGAT;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 24 s/d angka 26 halaman 9 Gugatannya yang menyatakan bahwa:

"24. Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011;

24. Bahwa sejak bulan April 2013 hingga Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan tenaga kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa sudah seharusnya Penggugat tetap mendapatkan upah karena status mereka yang sejatinya merupakan karyawan PKWTT atau tetap dan Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;"

26. Bahwa Tergugat dalam hal ini sudah beritikad baik untuk memanggil Penggugat dalam proses Mediasi dimana Tergugat juga bersedia apabila Penggugat masih mau bekerja kembali dengan jabatan yang sama namun tidak digubris sama sekali oleh Penggugat. Penggugat malah bekerja di perusahaan lain;

Bagaimana bisa seorang tenaga kerja dapat diberikan upah (hak) apabila tidak bekerja sesuai dengan kewajibannya?

Bahwa faktanya adalah Penggugat sudah tidak lagi masuk untuk bekerja tertanggal 6 April 2013 hingga saat ini. Dengan demikian, Gugatan *a quo* tidak berdasar dan harus ditolak. Dengan demikian, tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya karena Penggugat tidak pernah masuk kerja dan sudah bekerja di perusahaan lain. Tentunya Penggugat yang tidak beritikad baik tidak akan dilindungi oleh undang-undang dalam memperjuangkan haknya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada poin 27 s/d 31 halaman 9-10 dari Gugatannya terkait Perincian Upah dari Penggugat sama sekali tidak berdasar. Perincian upah tersebut dihitung sejak April 2013 - Januari 2014 dengan total Rp24.400.000 ditambah dengan Denda sebesar Rp12.100.000,00 Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat tidak berdasar. Dalam hal ini Penggugat mengklaim haknya tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana mestinya;

Bahwa faktanya Penggugat telah bekerja di Klinik lain dan sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan apabila seorang tenaga kerja tidak masuk kerja selama 5 (hari) maka sudah dianggap tidak bekerja lagi dan tidak sepatutnya seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya harus diberikan hak-haknya berupa upah;

Hal. 22 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 14/PHI.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula atau sederajat paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp400.000,-;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2014 kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 23 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan secara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kias IA Khusus Jakarta Perkara No.: 14/PHI.G/2014/PN.JKT.PST, diketahui Pemohon Kasasi semula Penggugat saat penyampaian Pemberitahuan Putusan tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Perkara Nomor 14/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. Pemohon Kasasi semula Penggugat menyatakan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014;
3. Bahwa pada 15 Agustus 2014, Pemohon Kasasi semula Penggugat mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Perkara Nomor 14/PHI.G/2014/PN.JKT.PST, oleh karena Pemohon Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka mohon agar memori kasasi ini dapat diterima;
4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Perkara Nomor 14/PHI.G/2014/PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa amar putusan majelis hakim menimbang bahwa Tergugat tidak membayarkan upah proses tidak dilihat oleh Majelis Hakim, padahal jelas dalam selama perselisihan PHK yang belum diputuskan Tergugat wajib membayarkan upah kepada Penggugat sebagai Pemohon Kasasi;

Hal. 24 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian tentang dipekerjakan kembali tidak jelas dengan status apa Penggugat Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat memandang perlu untuk menyampaikan duduk perkara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Tergugat, sebagai berikut:

Termohon Kasasi semula Tergugat Mem-PHK sepihak & tidak membayar hak upah, hak THR & hak lainnya dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat sejauh ini telah bekerja secara terus menerus dan berkelanjutan tanpa hubungan kerja yang jelas serta tanpa perjanjian kerja apapun;
2. Bahwa selama Pemohon Kasasi semula Penggugat bekerja di perusahaan, Yayasan Ababil, Klinik Dr. Eva Yuzaifa, Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah diberikan hak-hak dasarnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti:

- Hak upah di bawah ketentuan UMP DKI Jakarta yang berlaku;
- Tidak diikuti sertakan dalam program JAMSOSTEK;
- Tidak mendapatkan hak cuti tahunan;

(bagi pekerja yang telah bekerja di atas 12 bulan);

- Tidak di berikan hak cuti hamil & melahirkan (bagi pekerja wanita yang hamil/melahirkan);
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai ketentuan;
- Status kerja/hubungan kerja yang tidak jelas;

Hal. 25 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya sosialisasi Peraturan perusahaan yang memadai;
- Dan hak - hak lainnya yang di atur di dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan;

1. Bahwa atas keadaan kerja, hak - hak yang di langgar, Pemohon Kasasi semula Penggugat telah berulang kali mengupayakan pengajuan perbaikan kondisi kerja serta hak - haknya secara lisan dan langsung dengan kooperatif kepada Termohon Kasasi semula Tergugat, Namun demikian tidak diindahkan;
2. Bahwa atas perlakuan dari Termohon Kasasi semula Tergugat yang tidak mengindahkan, alhasil membuat Pemohon Kasasi semula Penggugat semakin resah, karena hak - hak yang di berikan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat jauh dari kecukupan apalagi mensejahterakan, di mana hak yang bersifat mendasar pun di langgar;
3. Bahwa upaya mempertanyakan dengan cara kooperatif dan kekeluargaan tidak pernah ditanggapi baik oleh Termohon Kasasi semula Tergugat, hingga terakhir, pada awal bulan April kembali Pemohon Kasasi semula Penggugat mendesak

Hal. 26 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kepada Termohon Kasasi semula Tergugat melalui Pertemuan, agar melakukan peningkatan atau perbaikan kondisi kerja termasuk hak Pemohon Kasasi semula Penggugat. Namun tetap tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, justru sebaliknya Termohon Kasasi semula Tergugat melakukan pelarangan bekerja terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 Termohon Kasasi semula Tergugat melakukan Pelarangan Bekerja terhadap Pemohon Kasasi Penggugat secara sepihak, tanpa dasar atau landasan yang dapat di terima, korban PHK sepihak Termohon Kasasi semula Tergugat yakni:

Prastiwi Dheriarditawati - Termohon Kasasi semula Tergugat;

tanggal masuk : 12 Agustus 2011

tanggal di PHK : 6 April 2013

5. Bahwa Pelarangan Bekerja atau PHK sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat, ditolak oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat, dan Pemohon Kasasi semula Penggugat tetap berupaya untuk hadir ditempat kerja setiap harinya setelah diberhentikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berniat melakukan konfirmasi terhadap Termohon Kasasi semula Tergugat atas PHK sepihak, walaupun tetap tidak diperbolehkan masuk oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dan tidak ada tanggapan apapun;

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat selain tetap berupaya hadir di tempat bekerja, juga melayangkan surat kepada Termohon Kasasi semula Tergugat, Nomor : Khusus/ Pekerja Yayasan ABABIL/SK - Apr/2013, Tanggal : 10 April 2013, perihal : penegasan kesiapan bekerja;
7. Bahwa atas pelarangan bekerja atau PHK sepihak dari Termohon Kasasi semula Tergugat dan tetap diabaikannya Pemohon Kasasi semula Penggugat, maka Pemohon Kasasi semula Penggugat berinisiatif mendatangi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk mengadakan permasalahan ini serta meminta difasilitasi pertemuan dengan Termohon Kasasi semula Tergugat, melalui surat nomor: I /Pekerja Yayasan ABABIL/SK - Apr/2013,

Hal. 28 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal : 11 April 2013, perihal :
permohonan fasilitasi, yang
ditujukan kepada Kepala Dinas
Tenaga kerja & Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa atas permohonan
fasilitasi dari Pemohon Kasasi
semula Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, pihak Dinas
Tenaga Kerja & Transmigrasi,
melakukan pemanggilan kepada
Termohon Kasasi semula
Tergugat dan Pemohon Kasasi
semula Penggugat pada tanggal
15 April 2013, melalui surat
nomor: 2224/-1.835.3, Tanggal :
11 April 2013, perihal: Undangan
Dinas, namun demikian
Termohon Kasasi semula
Tergugat tidak menghadirinya;
9. Bahwa Pemohon Kasasi semula
Penggugat kemudian berupaya
terus untuk bermusyawarah
dalam rangka menyelesaikan
masalah tersebut, Surat
Permohonan Undangan Bipartit
kepada Termohon Kasasi
semula Tergugat di layangkan
secara patut hingga sebanyak 3
(Tiga) kali, namun demikian
pihak Termohon Kasasi semula
Tergugat tetap tidak
mengindahkan-nya atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri upaya-upaya
Musyawarah/Bipartit di maksud;

10. Bahwa setelah upaya Bipartit I, II
hingga ke III tersebut di atas
tidak membuahkan
penyelesaian, Pemohon Kasasi
semula Penggugat
menyampaikan Permohonan
Pencatatan Perselisihan
Hubungan Industrial/ Pelarangan
Bekerja atau PHK Sepihak ke
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta, dengan Nomor Surat:
V/Pekerja Yayasan ABABIL/SK
- Mei/2013, Tanggal 30 Mei,
perihal: Permohonan Pencatatan
Perselisihan Hubungan Industrial
– pelarangan bekerja/PHK
sepihak terhadap
Sdri.MUTIA,Dkk, (10 Orang
Pekerja Yayasan Ababil,
Klinik,Dr. EVA Yuzaifah);

11. Bahwa atas Pencatatan
Perselisihan Hubungan
Industrial/Pelarangan Bekerja
atau PHK Sepihak Pekerja
Yayasan Ababil - Klinik Dr. Eva
Yuzaifa ke Dinas Tenaga Kerja
& Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta. Proses TRIPARTIT/
MEDIASI I di Dinas Tenaga
Kerja & Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta di laksanakan pada

Hal. 30 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2013, namun
Tergugat tetap tidak
menghadirinya;

12. Bahwa atas ketidak hadiran
Termohon Kasasi semula
Tergugat pada proses
TRIPARTIT/MEDIASI I seperti
tersebut di atas, Dinas Tenaga
Kerja & Transmigrasi kembali
melayangkan surat nomor :
3990/1.835.3, Tanggal : 12 Juli
2013, perihal: panggilan sidang
mediasi, yang dilaksanakan
pada 23 Juli 2013, dan dihadiri
Termohon Kasasi semula
Tergugat yang diwakili oleh Sdr,
Ariyanto Indradjaya dan Sdr/i,
Frida, yang menghasilkan
kesimpulan para pihak untuk
melakukan pertemuan kembali
serta melaporkan hasilnya
kepada Mediator pada Dinas
Tenaga kerja & Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
selambatnya pada tanggal 2
September 2013;

13. Bahwa atas proses TRIPARTIT/
MEDIASI yang dilaksanakan
pada tanggal 23 Juli 2013 di
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi seperti pada point
(14) di atas, Pemohon Kasasi
semula Penggugat melayangkan
surat nomor : XII/Pekerja Klinik

Hal. 31 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Eva/SK-Juli 2013, Tanggal :
29 Juli 2013, perihal : Tindak
Lanjut Pertemuan Di Disnaker,
sekaligus melakukan konfirmasi
kepada Termohon Kasasi
semula Tergugat, namun
demikian Termohon Kasasi
semula Tergugat mengabaikan
hasil pertemuan di Disnakertrans
Provinsi DKI Jakarta
sebelumnya;

14. Bahwa Pemohon Kasasi semula
Penggugat terus menunggu
tanggapan dan tindak lanjut dari
Tergugat atas hasil pertemuan
sebelumnya hingga menjelang
tanggal 27 Agustus 2013, namun
demikian Termohon Kasasi
semula Tergugat tidak
memberikan sinyal apapun, baik
surat panggilan atau tanggapan
atas surat Tindak Lanjut
Pertemuan Di Disnaker dari
Pemohon Kasasi semula
Penggugat;

15. Bahwa atas hal demikianpun
Pemohon Kasasi semula
Penggugat tetap mendatangi
perusahaan Termohon Kasasi
semula Tergugat dengan di
saksikan oleh pekerja lain di
perusahaan Termohon Kasasi
semula Tergugat, dibuktikan
dengan pembubuhan tanda



tangan atas kedatangan
Pemohon Kasasi semula
Penggugat ke perusahaan
Termohon Kasasi semula
Tergugat, pada tanggal 28
Agustus 2013 dan 30 Agustus
2013, namun tetap saja
Pemohon Kasasi semula
Penggugat di abaikan;

16. Bahwa atas pemecatan dari
Termohon Kasasi semula
Tergugat, Pemohon Kasasi
semula Penggugat tidak
mendapatkan hak upah, hak
THR saat hari raya serta hak -
hak lainnya yang biasa diterima
Pemohon Kasasi semula
Penggugat ketika bekerja;

17. Bahwa Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap
Pemohon Kasasi semula
Penggugat yang dilakukan
Termohon Kasasi semula
Tergugat tidak melalui prosedur
dan kepatutan sebagaimana
mestinya, seperti;

- Tidak didahului dengan teguran - teguran lisan dan tertulis dengan patut dan yang bersifat membina;
- Tidak adanya Surat peringatan berjenjang: SP1, SP 2 dan seterusnya, secara patut dan mempunyai dasar yang dapat di terima;

20. Bahwa pemecatan sepihak terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat di lakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat tidak dengan terlebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- Pasal 151:

Ayat 1: " pengusaha,pekerja/buruh,serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja'

Ayat 2 : "dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh"

21. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU No 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 151:

Ayat 3 : "dalam hal perundingan sebagaimana yang di maksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan ,pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

22.Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 dan Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkeriakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima ;

23.Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja dan pengusaha belum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni: " pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja";

24.Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap

Hal. 34 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011;

25. Bahwa sejak bulan April 2013 hingga gugatan ini diajukan, Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Termohon Kasasi semula Tergugat;

26. Bahwa sudah seharusnya Pemohon Kasasi semula Penggugat tetap mendapatkan upah karena status mereka yang sejatinya merupakan karyawan PKWTT atau tetap dan Pemohon Kasasi semula Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat menerima dan menolak sebagian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Klas IA Khusus Jakarta Perkara No.: 14/PHI.G/2014/PNJKT.PST, tanggal....2014;

A. POKOK PERKARA

PROFIL DAN KRONOLOGI KERJA PENGGUGAT

27. Bahwa Penggugat adalah buruh/pekerja pada Yayasan Ababail - Klinik Dr. Eva Yuzaifa yang beralamat di Jl. Darmawangsa XI, Nomor 66, Jakarta Selatan, dengan hubungan kerja yang tidak jelas dan tanpa perjanjian kerja tertulis yang sebagaimana mestinya;

28. Bahwa Penggugat adalah salah satu korban PHK sepihak dari Tergugat, dan salah satu yang menjadi bagian di dalam ANJURAN yang diterbitkan oleh MEDIATOR pada Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta (Sdr. Mutia Handayani, dkk (7 orang)) dan yang masih melakukan gugatan atas perkara PHK sepihak ini;

29. Bahwa hubungan ketenagakerjaan Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat, Penggugat mendapatkan upah langsung dari Tergugat;

30. Bahwa hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, belum ada putusan

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

31. Bahwa .belum ada pula kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

32. Sehingga dengan demikian Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta;

TENTANG PROSES UPAYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DI LAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT

33. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berawal dari semenjak Penggugat dilarang bekerja atau di PHK pada tanggal 6 April 2013, sebagai tindakan sepihak Tergugat atas upaya Penggugat mempertanyakan peningkatan atas hak - haknya sekurangnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan ketenagakerjaan yang berlaku, mengingat hak yang diterima Penggugat selama bekerja masih di bawah aturan ketentuan yang berlaku;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK BERDASARKAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 168 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN

34. Bahwa Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan sebagai berikut: "pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

35. Bahwa unsur-unsur Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah :
 - Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 36 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



berawal dari semenjak tanggal 6 April 2013, ketika Tergugat melarang Penggugat bekerja seperti biasanya, atau mem PHK sepihak tanpa ada alasan yang jelas dan Perusahaan tidak memberikan penjelasan apapun;

- Bahwa Penggugat telah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah sengketa hubungan kerja tersebut dengan memanggil Tergugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali , serta meminta pihak ke 3 (tiga) ,seperti Dinas Tenaga Kerja & transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa ada sengketa hubungan kerja yang belum selesai antara Penggugat dan Tergugat yang belum selesai, sehingga ketidak hadiran Penggugat adalah beralasan;
- Bahwa Penggugat siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat pada faktanya menolak untuk mempekerjakan Penggugat kembali dan membayarkan hak upahnya yang tidak dibayar sebelumnya;

36.Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Batal Demi Hukum, karena belum memperoleh Penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat 1 jo. Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

37.Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

38.Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima;

Hal. 37 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 s/d 38:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Agustus 2014, kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2014, dihubungkan dengan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yaitu mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan pertimbangan:

- Bahwa tidak terbukti Termohon Kasasi melakukan PHK, namun demikian Pemohon Kasasi sudah tidak masuk kerja sejak April 2013;
- Bahwa *Judex Facti* telah memutuskan mempekerjakan kembali Penggugat karena tuntutan dalam gugatan Penggugat juga meminta dipekerjakan kembali, sedang putusan *Judex Facti* yang tidak mengabulkan tuntutan upah sudah tepat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat untuk dapat masuk kerja;
- Bahwa sesuai fakta di persidangan, sebagaimana bukti T-9B, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, Tergugat bersedia menerima pekerja untuk bekerja kembali pada tanggal 27 Agustus 2013 sesuai dengan posisi yang tersedia di perusahaan, namun Penggugat tidak hadir untuk bekerja, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai upah proses tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PRASTIWIE DHERIARDITAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 38 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRASTIWIE DHERIARDITAWATI tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh **Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN., M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 39 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 40 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)